



BUPATI KARAWANG

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG

NOMOR 3 TAHUN 2016

TENTANG

RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH

TAHUN 2016-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, pembangunan kepariwisataan dilakukan berdasarkan rencana induk pembangunan kepariwisataan tingkat nasional, daerah provinsi dan kabupaten/kota;
- b. bahwa Kabupaten Karawang merupakan salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Jawa Barat, memiliki potensi kepariwisataan baik yang berupa daya tarik wisata alam, daya tarik wisata budaya, dan daya tarik wisata Religi, sejarah dan keurbakalaan yang memerlukan pengembangan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pengembangan potensi kekayaan daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2016.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistem (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3470);
 5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
 7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
 8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2009);
 9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2014 Nomor 6).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARAWANG

dan

BUPATI KARAWANG

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA INDUK
PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH TAHUN 2016-2026.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karawang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Karawang.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Dinas adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Karawang.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karawang.
8. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karawang.

9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karawang.
10. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Karawang.
11. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multi dimensi serta multi disiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.
12. Pembangunan adalah suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik yang didalamnya meliputi upaya-upaya perencanaan, implementasi dan pengendalian, dalam rangka penciptaan nilai tambah sesuai yang dikehendaki.
13. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah yang selanjutnya disebut dengan RIPPARDA adalah dokumen perencanaan pembangunan kepariwisataan daerah untuk periode 5 (lima)tahun terhitung sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2026.
14. Daerah Tujuan Pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat Daya Tarik Wisata, Fasilitas Umum, Fasilitas Pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya Kepariwisata.
15. Destinasi Pariwisata Daerah yang selanjutnya disingkat Destinasi Pariwisata adalah Destinasi Pariwisata yang berskala daerah.
16. Kawasan Strategis Pariwisata Daerah yang selanjutnya disingkat KSPD adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata daerah yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.
17. Perwilayahan Pembangunan Destinasi Wisata adalah hasil perwilayahan Pembangunan Kepariwisata yang diwujudkan dalam bentuk Destinasi Wisata, dan KSPD.
18. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
19. Aksesibilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana dan prasarana transportasi yang mendukung pergerakan wisatawan dari wilayah asal wisatawan ke Destinasi Pariwisata maupun pergerakan di dalam wilayah Destinasi Pariwisata dalam kaitan dengan motivasi kunjungan wisata.

20. Prasarana Umum adalah kelengkapan dasar fisik suatu lingkungan yang pengadaannya memungkinkan suatu lingkungan dapat beroperasi dan berfungsi sebagaimana semestinya.
21. Fasilitas Umum adalah sarana pelayanan dasar fisik suatu lingkungan yang diperuntukkan bagi masyarakat umum dalam melakukan aktifitas kehidupan keseharian.
22. Fasilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana yang secara khusus ditujukan untuk mendukung penciptaan kemudahan, kenyamanan, keselamatan wisatawan dalam melakukan kunjungan ke Destinasi Pariwisata.
23. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kesadaran, kapasitas, akses dan peran masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, dalam memajukan kualitas hidup kemandiria dan kesejahteraan melalui kegiatan Kepariwisata.
24. Masyarakat lokal adalah masyarakat yang hidup dan tinggal di sekitar kawasan Destinasi Wisata yang memiliki ketergantungan baik langsung maupun tidak langsung terhadap aktifitas kepariwisataan.
25. Pemasaran Pariwisata adalah serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk wisata dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan Kepariwisata dan seluruh pemangku kepentingannya.
26. Industri Pariwisata adalah kumpulan Usaha Pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
27. Kelembagaan Kepariwisata adalah kesatuan unsur beserta jaringannya yang dikembangkan secara terorganisasi meliputi Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi dan mekanisme operasional, yang secara berkesinambungan guna menghasilkan perubahan ke arah pencapaian tujuan di bidang Kepariwisata.
28. Organisasi Kepariwisata adalah institusi baik di lingkungan Pemerintah maupun swasta yang berhubungan dengan penyelenggaraan kegiatan kepariwisataan.
29. Sumber Daya Manusia Pariwisata yang selanjutnya disingkat SDM Pariwisata adalah tenaga kerja yang pekerjaannya terkait secara langsung dan tidak langsung dengan kegiatan Kepariwisata.
30. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
31. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha dan pekerja pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu produk pariwisata, pelayanan dan pengelolaan Kepariwisata.

BAB II

DASAR, TUJUAN, VISI DAN MISI

Bagian Kesatu

Dasar

Pasal 2

Kepariwisataan Daerah dibangun atas dasar :

- a. karakteristik daerah;
- b. kemanfaatan;
- c. kekeluargaan;
- d. adil dan merata;
- e. keseimbangan;
- f. kemandirian;
- g. kelestarian;
- h. partisipatif;
- i. berkelanjutan;
- j. demokratis;
- k. kesetaraan; dan
- l. kesatuan.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Pembangunan Kepariwisataan Daerah bertujuan :

- a. meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah;
- b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- c. mengurangi kemiskinan;
- d. mengatasi pengangguran;
- e. melestarikan alam, lingkungan dan sumber daya;
- f. memajukan kebudayaan;
- g. mengangkat citra daerah dan bangsa;
- h. memupuk rasa cinta tanah air;
- i. memperkuat jati diri daerah dan kesatuan bangsa; dan
- j. mempererat persahabatan antar bangsa.

Bagian Ketiga

Visi dan Misi

Pasal 4

- (1) Visi Pembangunan kepariwisataan daerah adalah terwujudnya Kabupaten Karawang sebagai daerah tujuan wisata nasional dan dunia yang didukung oleh daya tarik wisata yang handal dan berwawasan lingkungan serta masyarakat sadar wisata.

- (2) Dalam mewujudkan visi kepariwisataan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempuh melalui misi sebagai berikut :
- a. membangun dan mengembangkan Destinasi Wisata daerah yang aman, nyaman, menarik, mudah dijangkau dan berwawasan lingkungan;
 - b. mendorong peran serta masyarakat, dunia usaha dan Pemerintah Daerah untuk pemasaran pariwisata di tingkat nasional dan internasional yang berdaya saing, terpercaya dan bertanggungjawab terhadap lingkungan hidup, sosial dan budaya;
 - c. membangun dan mengembangkan industri pariwisata yang berciri khas daerah dengan menggerakkan kemitraan usaha dengan menitikberatkan pada pemberdayaan masyarakat lokal;
 - d. membangun kelembagaan kepariwisataan daerah yang modern dan profesional yang didukung oleh sarana dan prasarana berbasis teknologi dan sumber daya manusia yang handal, serta regulasi dan mekanisme operasional yang efektif dan efisien.

BAB III

PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH

Pasal 5

- (1) Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah selanjutnya disebut RIPPARDA memuat arahan pembangunan kepariwisataan daerah dalam kurun Tahun 2016 sampai dengan 2026.
- (2) Arahan pembangunan kepariwisataan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam Tahapan 10 (sepuluh) tahunan.
- (3) RIPPARDA dilaksanakan berpedoman pada Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional (RIPPARNAS).

Pasal 6

RIPPARDA dilaksanakan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten.

Pasal 7

Arahan pembangunan kepariwisataan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) menjadi dasar kebijakan, strategi dan indikasi program pembangunan kepariwisataan daerah yang meliputi pembangunan :

- a. destinasi pariwisata daerah (Destinasi Wisata);
- b. pemasaran pariwisata daerah;
- c. industri pariwisata daerah;
- d. kelembagaan pariwisata daerah.

BAB IV
PEMBANGUNAN DESTINASI KEPARIWISATAAN DAERAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 8

Pembangunan Destinasi Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a meliputi :

- a. pembangunan daya tarik wisata;
- b. pembangunan aksesibilitas pariwisata;
- c. pembangunan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata;
- d. pemberdayaan masyarakat lokal;
- e. pengembangan investasi di bidang pariwisata.

Bagian Kedua
Pembangunan Daya Tarik Wisata

Pasal 9

(1) Pembangunan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a meliputi :

- a. daya tarik wisata alam;
- b. daya tarik wisata budaya;
- c. daya tarik wisata sejarah;
- d. daya tarik wisata keagamaan;
- e. daya tarik wisata kuliner;
- f. daya tarik wisata hasil buatan manusia.

(2) Prioritas pembangunan daya tarik wisata yang merupakan Destinasi Pariwisata meliputi :

- a. Wisata Alam Kawasan Pegunungan Sanggabuana (Kecamatan Pangkalan, Kecamatan Tegalwaru dan Kecamatan Ciampel), Kawasan Pantai Muara Pantai Tanjung Pakis sampai dengan Pantai Tanjung Baru;
- b. Wisata Sejarah Tugu Kebulatan Tekad Rengasdengklok, Rumah Djioue Ki Siong, dan Monumen Rawa Gede;
- c. Wisata Religi Makam Syekh Quro dan Makam Mantan Bupati Karawang;
- d. Wisata Budaya meliputi Kawasan Situs Percandian Batujaya, Situs Kobonjambe Tegalwaru, Nilai-nilai Tradisional, dan Heritage;
- e. Membangun Kawasan Kuliner dan Kria, Pasar tradisional Cikampak dan Daerah Lain di Kabupaten Karawang;
- f. Wisata Hasil Buatan Manusia terdiri dari Wisata Kawasan Kampung Budaya, wisata Bahari Situ Cipule.

Bagian Ketiga
Arah dan Strategi Kebijakan
Paragraf Kesatu
Arah Kebijakan

Pasal 10

Arah kebijakan Pembangunan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), meliputi:

- a. perintisan pengembangan Daya tarik wisata dalam rangka mendorong pertumbuhan Destinasi Pariwisata dan pembangunan daerah;
- b. pembangunan daya tarik wisata untuk meningkatkan kualitas dan daya saing produk dalam menarik minat dan segmen pasar yang ada;
- c. pemantapan daya tarik wisata untuk meningkatkan daya saing produk pariwisata dalam menarik kunjungan ulang wisatawan dengan segmen pasar yang lebih luas; dan
- d. revitalisasi daya tarik wisata dalam upaya peningkatan kualitas, keberlanjutan dan daya saing produk dan Destinasi Pariwisata.

Paragraf Kedua
Strategi Kebijakan

Pasal 11

- (1) Strategi untuk perintisan pengembangan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, meliputi :
 - a. mengembangkan daya tarik wisata baru di kawasan Destinasi Wisata yang belum berkembang, diantaranya Destinasi Wisata Alam Kawasan Pegunungan Sanggabuana (Green Canyon dan Sekitarnya), Kawasan Pantai Pasir Putih, Pulau Putri dan Cikeong, Obyek Wisata Situ Cipule, kawasan kuta di Kecamatan Ciampel;
 - b. memperkuat upaya pengelolaan potensi kepariwisataan pantai di Destinasi Wisata Pantai Tanjung Pakis, Pantai Tanjung Baru dan Pantai Samodra Baru dan Obyek Wisata lainnya.
- (2) Strategi pembangunan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, meliputi:
 - a. mengembangkan inovasi manajemen produk dan kapasitas Daya Tarik Wisata untuk mendorong percepatan pengembangan Destinasi Wisata, diantaranya membentuk dan membina Pengelolaan Kawasan Destinasi Wisata Pantai Tanjung Pakis, Pantai Tanjung Baru, Pantai Samodra Baru, dan obyek wisata lainnya, membentuk dan membina organisasi usaha dan Industri Pariwisata Khas Daerah Kabupaten Karawang;
 - b. memperkuat upaya konservasi potensi kepariwisataan dan lingkungan dalam upaya mendukung intensifikasi Daya Tarik Wisata.

- (3) Strategi pemantapan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, meliputi :
- a. mengembangkan diversifikasi atau keragaman nilai Daya Tarik Wisata dalam berbagai tema yang dihubungkan dengan arah dan kebijakan pembangunan daerah;
 - b. memperkuat upaya penataan ruang wilayah kabupaten dan konservasi potensi kepariwisataan dan lingkungan dalam mendukung diversifikasi Daya Tarik Wisata di kawasan Destinasi Wisata.
- (4) Strategi untuk kebijakan revitalisasi Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d, meliputi :
- a. revitalisasi struktur, elemen dan aktifitas yang menjadi penggerak kegiatan kepariwisataan daerah pada Daya Tarik Wisata, diantaranya penataan kawasan Tugu Kebulatan Tekad Rengasdengklok, Perbaikan dan Penataan Kawasan Kampung Budaya, pemugaran dan pemeliharaan cagar budaya bekas Kecamatan Rengasdengklok, pemeliharaan semua Daya Tarik Wisata sejarah dan benda-benda.
 - b. memperkuat upaya penataan ruang wilayah dan konservasi potensi kepariwisataan dan lingkungan dalam mendukung revitalisasi daya tarik wisata dan kawasan sekitarnya.

Bagian Keempat

Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata

Pasal 12

- (1) Pembangunan sarana pariwisata, meliputi penyediaan dan pengembangan sarana transportasi angkutan jalan.
- (2) Pembangunan aksesibilitas pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk mendukung pengembangan kepariwisataan dan pergerakan wisatawan menuju Destinasi dan pergerakan wisatawan di dalam kawasan Destinasi Wisata.
- (3) Strategi untuk pengembangan dan kemudahan akses dan pergerakan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di kawasan Destinasi Wisata, meliputi pembangunan dan peningkatan ketersediaan modal transportasi sebagai sarana pergerakan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di kawasan Destinasi Wisata yang bersifat aman dan nyaman serta terjangkau.

Pasal 13

- (1) Pembangunan aksesibilitas pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) meliputi seluruh kawasan Destinasi Wisata diantaranya:
 - a. pembangunan dan pengembangan jalan dan angkutan jalan menuju kawasan Destinasi Wisata di Kabupaten Karawang;
 - b. pembangunan dan pengembangan jalan di kawasan Destinasi Wisata.

- (2) Pemerintah Daerah menjamin kemudahan pemberian izin-izin dalam rangka pembangunan dan pengembangan aksesibilitas kepariwisataan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembangunan dan pengembangan aksesibilitas kepariwisataan menuju kawasan Destinasi Wisata dilakukan dengan berpedoman pada RTRW Kabupaten.

Bagian Kelima
Pembangunan Prasarana Umum, Fasilitas Umum
dan Fasilitas Pariwisata

Pasal 14

Arah kebijakan pembangunan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata, meliputi :

- a. Pengembangan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata dalam mendukung perintisan pengembangan Destinasi Wisata Kawasan Pegunungan Sanggabuana (Green Canyon, dan sekitarnya), Kawasan Pantai Pasir Putih, Pulau Putri dan Cikeong, Obyek Wisata Situ Cipule dan kawasan kuta di Kecamatan Ciampel;
- b. Pengembangan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata Kawasan Kawasan Pegunungan Sanggabuana (Green Canyon, dan Sekitarnya), Kawasan Pantai Pasir Putih, Pulau Putri dan Cikeong, Obyek Wisata Situ Cipule dan kawasan kuta di Kecamatan Ciampel meliputi dan tidak terbatas pada :
 - 1) pembangunan imprastruktur yang mengarah pada Destinasi Wisata yang aman dan nyaman;
 - 2) pembangunan Sarana penunjang lainnya seperti Areal Parkir, sarana Ibadah, MCK, dan Sentral Kuliner dan Kriya;
 - 3) pembangunan sarana akomodasi;
 - 4) penyediaan wahana wisata bahari seperti wisata pancing, *snorkling*, *scuba diving*, *camping area* dan *tracking*.
- c. Pengembangan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata dalam mendukung perintisan pengembangan Destinasi Pariwisata meliputi :
 - 1) pembangunan dan pengembangan sarana jalan dan angkutan jalan menuju Destinasi Pariwisata;
 - 2) pembangunan akomodasi;
 - 3) pembangunan pos-pos SAR disertai dengan sistem peringatan dini akan ancaman bahaya;
 - 4) pembangunan pusat pelayanan kesehatan dan sistem tindakan emergensi;
 - 5) pengembangan wahana wisata pantai yang aman, nyaman dan terjangkau;
 - 6) pembangunan dan pengembangan sarana rekreasi berkelompok seperti fasilitas out bound, camping ground; arena cros, jogging trek;

- 7) pembangunan tanda-tanda, petunjuk dan rambu-rambu berbagai kegiatan kepariwisataan;
 - 8) pembangunan pos-pos pemandu wisata; dan
 - 9) pembangunan sarana dan sistem pengolahan limbah dan sampah yang berwawasan lingkungan.
- d. Pengembangan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata dalam mendukung perintisan pengembangan Destinasi Pariwisata Daerah adalah Wisata Sejarah dan cagar budaya, meliputi dan tidak terbatas pada:
- 1) pembangunan sarana jalan dan angkutan jalan menuju Destinasi Wisata sejarah dan cagar budaya;
 - 2) pembangunan pusat-pusat informasi wisata sejarah dan cagar budaya;
 - 3) penyediaan bahan-bahan informasi tentang potensi wisata sejarah dan cagar budaya;
 - 4) pembangunan sentra-sentra cenderamata wisata sejarah dan cagar budaya; dan
 - 5) pembangunan pos-pos pemandu wisata sejarah dan cagar budaya.
- e. Pengembangan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata dalam mendukung perintisan pengembangan Destinasi Pariwisata Pendidikan Agrowisata dan Industri, meliputi dan tidak terbatas pada:
- 1) pembangunan sarana jalan dan angkutan jalan menuju Destinasi Wisata Pendidikan Agro wisata dan Industri;
 - 2) pembangunan pusat-pusat informasi wisata pendidikan Agro wisata dan Industri;
 - 3) penyediaan bahan-bahan informasi Wisata Pendidikan Agro wisata dan Industri;
 - 4) pembangunan pos-pos pemandu Wisata Pendidikan Agro wisata dan Industri; dan
 - 5) pembangunan sentra-sentra cenderamata Wisata Pendidikan Agro wisata dan Industri.
- f. Pengembangan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata dalam mendukung perintisan pengembangan Destinasi Pariwisata, Daya Tarik Budaya, meliputi dan tidak terbatas pada :
- 1) Pembangunan pusat-pusat kebudayaan yang menyajikan wajah kebudayaan daerah;
 - 2) pembangunan fasilitas dan perlengkapan upacara budaya dan festival budaya di semua Destinasi Pariwisata;
 - 3) pembangunan monument-monument yang dapat memuat informasi tentang sejarah dan budaya daerah;
 - 4) pembangunan pusat-pusat informasi dan penelitian serta pengembangan budaya daerah.

Pasal 15

Arah kebijakan pembangunan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f meliputi pula:

- a. peningkatan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata yang mendukung pertumbuhan, peningkatan kualitas dan daya saing Destinasi Pariwisata;
- b. pengendalian prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata bagi destinasi-destinasi pariwisata yang sudah melampaui ambang batas dan daya dukung lingkungan.

Pasal 16

- (1) Strategi pengembangan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata dalam mendukung perintisan Destinasi Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f meliputi :
 - a. pemberian insentif untuk pengembangan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata dalam mendukung perintisan destinasi pariwisata;
 - b. meningkatkan fasilitas Pemerintah Daerah untuk pengembangan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata sebagai bagian dari upaya pengembangan aset dan kekayaan daerah;
 - c. membangun dan meningkatkan kemitraan antara Pemerintah Daerah dan sektor swasta dalam pengembangan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata.
- (2) Pemberian insentif untuk pengembangan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati.
- (3) Pada prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata yang dibangun oleh Pemerintah Daerah sebagai pengembangan aset dan kekayaan daerah dapat dipungut retribusi daerah sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Strategi peningkatan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata yang mendukung pertumbuhan, peningkatan kualitas dan daya saing Destinasi Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, meliputi :
 - a. Penerapan berbagai skema kemitraan antara Pemerintah Daerah dan sektor swasta;
 - b. penerapan berbagai skema kemandirian pengelolaan;
 - c. penerapan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata yang memenuhi kebutuhan wisatawan berkebutuhan khusus.

- (2) Strategi pengendalian pembangunan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata bagi destinasi-destinasi yang sudah melampaui ambang batas dan daya dukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b, meliputi :
- a. penyusunan regulasi perizinan untuk mendukung daya dukung lingkungan;
 - b. melakukan peninjauan ulang peruntukan kawasan dalam penyusunan RTRW Kabupaten;
 - c. pemberian disinsentif bagi pembukaan objek wisata baru;
 - d. pelaksanaan penegakkan hukum (*law enforcement*) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam

Pemberdayaan Masyarakat Lokal

Pasal 18

Arah kebijakan pemberdayaan masyarakat lokal melalui kepariwisataan, meliputi:

- a. pengembangan potensi, kapasitas dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan kepariwisataan di daerah;
- b. peningkatan potensi dan kapasitas sumber daya lokal melalui pengembangan usaha produktif dan ekonomi kreatif di bidang kepariwisataan;
- c. pemberian insentif untuk mendorong perkembangan industri dan usaha mikro, kecil dan menengah yang bergerak dalam sektor kepariwisataan;
- d. memperluas akses pasar terhadap produk dan usaha mikro, kecil dan menengah dan ekonomi kreatif lainnya yang dikembangkan oleh masyarakat lokal;
- e. peningkatan akses dan dukungan permodalan dalam upaya pengembangan produk industri dan usaha mikro, kecil dan menengah yang dikembangkan oleh masyarakat lokal;
- f. meningkatkan kesadaran dan peran serta masyarakat serta pemangku kepentingan dalam mewujudkan Sapta Pesona untuk menciptakan iklim yang kondusif kepariwisataan di setiap Destinasi Pariwisata dan kawasan sekitarnya;
- g. meningkatkan motivasi dan kemampuan masyarakat dalam mengenali karakteristik, bahasa, budaya dan aspek-aspek psikologis lainnya dari wisatawan yang mengunjungi setiap destinasi wisata.

Pasal 19

Strategi yang diterapkan dalam pemberdayaan masyarakat lokal melalui kepariwisataan antara lain:

- a. menguatkan kelembagaan masyarakat dan Pemerintah Daerah di tingkat lokal guna mendorong kapasitas dan peran masyarakat dalam pengembangan kepariwisataan;
- b. mengembangkan potensi sumber daya lokal dengan membentuk Desa-deso Wisata di masing-masing Destinasi Pariwisata;

- c. memberikan Alokasi Dana Desa Khusus bagi Desa-desa Wisata;
- d. mendorong Perencanaan Tingkat Desa dan Kecamatan berbasis kepariwisataan;
- e. mendirikan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepariwisata bagi masyarakat lokal;
- f. memberikan insentif dan kemudahan bagi pengembangan industri dan usaha mikro, kecil dan menengah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. memberikan perlindungan terhadap kelangsungan industri mikro, kecil dan menengah dan usahajasa layanan pariwisata di sekitar Destinasi Pariwisata;
- h. meningkatkan kualitas produk industri mikro, kecil dan menengah dan layanan jasa kepariwisataan;
- i. memperkuat akses dan jejaring industri mikro, kecil dan menengah serta usaha jasa layanan pariwisata dengan mitra di tingkat nasional, regional dan internasional berbasis Teknologi Informasi.

Bagian Ketujuh

Pengembangan Investasi di Bidang Pariwisata

Pasal 20

Arah kebijakan pengembangan investasi daerah di bidang kepariwisataan meliputi:

- a. pemberian insentif investasi di bidang pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menyediakan fasilitas dan kemudahan investasi di daerah bidang kepariwisataan;
- c. meningkatkan promosi investasi daerah di bidang kepariwisataan.

Pasal 21

Strategi pengembangan investasi di bidang pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a, huruf b dan huruf c dilakukan melalui:

- a. membangun koordinasi dengan Pemerintah dalam pengembangan sistem keringanan fiskal untuk menarik investasi dalam negeri maupun asing di bidang pariwisata berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menyediakan fasilitas dan jasa layanan yang memudahkan investor dalam negeri maupun asing untuk berinvestasi di bidang kepariwisataan berbasis pelayanan perizinan satu atap;
- c. menyediakan informasi peluang investasi di semua Destinasi Pariwisata;
- d. menyusun agenda tahunan, lima tahunan dan Tahun Kunjungan Wisata Daerah dan melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah untuk pelaksanaannya;
- e. membangun sinergi promosi investasi dengan sektor terkait dalam pengembangan kepariwisataan daerah.

BAB V
PEMBANGUNAN PEMASARAN KEPARIWISATAAN DAERAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 22

Pembangunan pemasaran pariwisata daerah meliputi :

- a. pengembangan pasar wisatawan;
- b. pengembangan citra pariwisata daerah;
- c. pengembangan kemitraan pemasaran pariwisata; dan
- d. pengembangan promosi pariwisata.

Bagian Kedua
Pengembangan Pasar Wisatawan

Pasal 23

Pengembangan pasar wisatawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a dilakukan melalui :

- a. peningkatan pemasaran dan promosi Destinasi Pariwisata;
- b. membangun kemitraan dengan sektor swasta dan semua Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat dalam menggerakkan wisatawan massal untuk mengunjungi destinasi-destinasi pariwisata unggulan;
- c. membangun kemitraan dengan sekolah mulai dari tingkat PAUD sampai dengan Perguruan Tinggi untuk menggerakkan wisatawan massal untuk mengunjungi destinasi-destinasi pariwisata;
- d. membentuk dan membina kelompok-kelompok usaha yang bergerak dalam bidang pariwisata, seperti klub-klub *out bound*, memancing, *snorkling*, *scuba diving*, arung jeram dan klub-klub gemar alam lainnya yang berpotensi menggerakkan arus wisatawan ke semua Destinasi Pariwisata.

Bagian Ketiga
Pengembangan Citra Pariwisata

Pasal 24

Pengembangan citra pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b dilakukan melalui :

- a. peningkatan dan pemantapan citra wisata daerah yang mencirikan destinasi Sapta Pesona;
- b. melakukan riset dan pengembangan destinasi yang berkarakter khusus daerah;
- c. melakukan riset dan pengembangan Destinasi Pariwisata sehingga destinasi tersebut menjadi ikon wisata daerah;
- d. membentuk dan membina kelompok-kelompok masyarakat sadar wisata di semua destinasi pariwisata;
- e. memelihara nilai-nilai spiritual dan kearifan lokal di semua destinasi pariwisata.

Bagian Keempat
Pengembangan Kemitraan Pemasaran Pariwisata

Pasal 25

Pengembangan kemitraan pemasaran pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c, dilakukan melalui :

- a. membangun kemitraan pemasaran yang terpadu, sinergis dan berkelanjutan kepada semua pemangku kepentingan dan pelaku usaha kepariwisataan daerah, nasional dan internasional;
- b. membentuk dan membina Agen Perjalanan Wisata di daerah;
- c. membuka Kantor-kantor Perwakilan Promosi Wisata Daerah, Jakarta dan negara-negara yang berpotensi menggerakkan wisata massal;
- d. menguatkan fasilitas, dukungan, koordinasi dan sinkronisasi terhadap promosi wisata nasional di luar negeri.

Bagian Kelima
Pengembangan Promosi Pariwisata

Pasal 26

- (1) Pengembangan promosi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d dilakukan melalui :
 - a. membentuk dan mengembangkan Badan Promosi Pariwisata Daerah;
 - b. menguatkan dukungan, koordinasi dan sinkronisasi dengan Badan Promosi Pariwisata Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat, Badan Promosi Pariwisata Provinsi dan Badan Promosi Pariwisata Pemerintah;
 - c. membangun Pusat Promosi Pariwisata Daerah.
- (2) Susunan, tugas pokok dan fungsi Badan Promosi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
PEMBANGUNAN INDUSTRI KEPARIWISATAAN DAERAH

Pasal 27

- (1) Pembangunan industri pariwisata daerah meliputi penguatan struktur, peningkatan daya saing, pengembangan kemitraan usaha, penciptaan kredibilitas bisnis dan pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan.
- (2) Penguatan struktur industri pariwisata dalam bentuk penguatan fungsi, hirarki dan hubungan antar mata rantai aneka jenis industri pariwisata untuk meningkatkan daya saing pariwisata.
- (3) Peningkatan daya saing pariwisata diwujudkan dengan meningkatkan kualitas daya tarik wisata, daya saing fasilitas umum dan fasilitas pariwisata serta daya saing aksesibilitas menuju destinasi pariwisata.

- (4) Pengembangan kemitraan usaha pariwisata dilakukan dengan membangun sinergi dan skema kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi, pelaku dunia usaha pariwisata dan masyarakat.
- (5) Penciptaan kredibilitas bisnis dilakukan dengan pengembangan manajemen dan pelayanan jasa pariwisata yang kredibel dan berkualitas dengan menerapkan standarisasi dan Sertifikasi Usaha Pariwisata yang mengacu pada prinsip-prinsip dan standar internasional dengan mengoptimalkan sumber daya lokal.
- (6) Pengembangan tanggungjawab sosial lingkungan dilakukan dengan pengembangan manajemen usaha pariwisata yang mengacu kepada prinsip-prinsip pembangunan pariwisata berkelanjutan, kode etik pariwisata dunia dan ekonomi hijau (*green economic*), serta mendorong tumbuhnya ekonomi hijau di sepanjang mata rantai industri pariwisata yang peduli pada pelestarian lingkungan dan kebudayaan di daerah.

BAB VII

PEMBANGUNAN KELEMBAGAAN KEPARIWISATAAN DAERAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 28

Pembangunan Kelembagaan Kepariwisata Daerah meliputi :

- a. penguatan Organisasi Kepariwisata Daerah;
- b. pembangunan SDM Pariwisata; dan
- c. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan.

Bagian Kedua

Penguatan Organisasi Kepariwisata Daerah

Pasal 29

- (1) Penguatan organisasi kepariwisataan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a meliputi :
 - a. peningkatan struktur dan kapasitas serta kualitas perencanaan Dinas sebagai penanggung jawab penyelenggaraan kepariwisataan di daerah;
 - b. peningkatan kapasitas Badan Promosi Pariwisata Daerah;
 - c. peningkatan kapasitas Lembaga Kesenian dan Kebudayaan Daerah;
 - d. membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi Kepariwisata Daerah;
 - e. mendorong dan memfasilitasi terbentuknya wadah-wadah yang mempersatukan pelaku industri pariwisata daerah;
 - f. mendorong dan memfasilitasi berdirinya Lembaga Pendidikan Profesi Kepariwisata di Daerah;

- g. mendorong dan memfasilitasi terbentuknya wadah-wadah masyarakat lokal yang berada di sekitar kawasan Destinasi Pariwisata untuk mendukung pencitraan yang baik penyelenggaraan kepariwisataan daerah.
- (2) Susunan, tugas pokok dan fungsi organisasi kepariwisataan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Pembangunan SDM Pariwisata

Pasal 30

- (1) Pembangunan SDM Pariwisata meliputi SDM ditingkat Pemerintah Daerah, dunia usaha pariwisata dan masyarakat.
- (2) Pembangunan SDM ditingkat Pemerintah Daerah dilakukan dengan peningkatan kemampuan dan profesionalisme pegawai.
- (3) Pembangunan SDM Pariwisata di dunia usaha pariwisata dan masyarakat dilakukan dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM yang memiliki sertifikasi kompetensi di setiap Destinasi Pariwisata, meningkatkan kemampuan kewirausahaan dibidang kepariwisataan dan meningkatkan kualitas dan kuantitas Lembaga Pendidikan Kepariwisata Daerah yang terakreditasi secara nasional.

Bagian Keempat Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan

Pasal 31

- (1) Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan untuk mendukung pembangunan kepariwisataan daerah dilakukan melalui :
- a. mendirikan Lembaga Penelitian dan Pengembangan Kepariwisata Daerah;
 - b. membangun kerjasama dengan Perguruan Tinggi dan Tenaga Profesional di bidang kepariwisataan.
- (2) Lembaga Penelitian dan Pengembangan Kepariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menjalankan fungsi :
- a. Penelitian dan pengembangan Destinasi Pariwisata;
 - b. penelitian dan pengembangan yang berorientasi pada pengembangan pemasaran pariwisata daerah;
 - c. penelitian dan pengembangan yang berorientasi pada pengembangan industri pariwisata; dan
 - d. penelitian dan pengembangan yang berorientasi pada pengembangan kelembagaan dan SDM kepariwisataan.

- (3) Susunan, tugas pokok dan fungsi Lembaga Penelitian dan Pengembangan Kepariwisata daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 32

- (1) Segala pendanaan yang timbul sebagai akibat dari disusunnya RIPPARDA ini ditampung dalam APBD Kabupaten Karawang.
- (2) Pemerintah Daerah dalam upaya pembangunan kepariwisataan daerah dapat menggalang pendanaan yang berasal dari pihak ketiga, bersifat sukarela dan tidak mengikat.

BAB IX PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan RIPPARDA ini.
- (2) Pengawasan dan pengendalian dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :

- a. Semua peraturan perundang-undangan di tingkat daerah yang terkait dengan pembangunan kepariwisataan daerah dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan atau belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- b. Semua perjanjian kerjasama yang telah dilakukan antar Pemerintah Daerah dan/atau dengan pihak lain yang berkaitan dengan pembangunan kepariwisataan di daerah di semua Destinasi Pariwisata dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa perjanjian.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal **12 Februari 2016**

Pj. BUPATI KARAWANG,



Diundangkan di Karawang
pada tanggal **12 Februari 2016**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KARAWANG,



TEDDY RUSFENDI SUTISNA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2016

NOMOR : **3**

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

KIKI SAUBARI

NIP. 19590125 198503 1 003

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG, PROVINSI JAWA BARAT
:(2/26/2016).

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG
NOMOR 3 TAHUN 2016**

**TENTANG
RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH
TAHUN 2016-2026**

I. UMUM

Bahwa kepariwisataan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan, dan bertanggung jawab dengan tetap memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai agama, budaya yang hidup dalam masyarakat, kelestarian dan mutu lingkungan hidup, serta kepentingan nasional. Pembangunan kepariwisataan diperlukan untuk mendorong pemerataan kesempatan berusaha dan memperoleh manfaat serta mampu menghadapi tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global.

Diundangkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata yang menggantikan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 telah memberikan arahan dan strategi pembangunan kepariwisataan nasional dan daerah yang lebih komprehensif sesuai dengan perkembangan berbagai lingkungan strategis baik dalam lingkup daerah, nasional, regional maupun global. Berdasarkan ketentuan Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, pembangunan kepariwisataan didasarkan pada Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional, Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. Secara umum pembangunan kepariwisataan didasarkan pada 4 (empat) pilar pokok pembangunan, masing-masing Destinasi Pariwisata, Pemasaran Pariwisata, Industri Pariwisata, dan Kelembagaan Pariwisata. Dalam Peraturan Daerah ini, pembangunan kepariwisataan daerah mengacu pada keempat pilar dimaksud.

Kabupaten Karawang merupakan kabupaten bagian dari Provinsi Jawa Barat yang merupakan bagian integral dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Seperti daerah-daerah lainnya di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Karawang memiliki Potensi Daya Tarik Wisata Alam, Daya Tarik Wisata Budaya, Daya Tarik Wisata Sejarah, Daya Tarik Wisata Religi, Daya Tarik wisata Industri, Daya Tarik Kuliner dan daya Tarik Wisata Hasil Buatan Manusia, yang layak untuk dikembangkan guna memajukan perekonomian daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Salah satu potensi Daya Tarik Wisata Alam yang sangat layak untuk dikembangkan adalah keindahan alam di kawasan Gunung Sanggabuana yang dimulai dari perbatasan Bogor sampai perbatasan Purwakarta yang merupakan jalur Wisata di sebelah Selatan Kota Karawang yang saat ini belum digali. Di samping itu, di Kabupaten Karawang terdapat potensi wisata pantai yang terdapat disepanjang pantai utara kurang lebih 87 km mulai dari tanjung pakis sampai Cilamaya Wetan. DayaTarik Wisata Budaya juga terdapat di Kabupaten Karawang dan situs-situs sejarah di Kawasan Percandian Batujaya, Tugu Kebulatan Tekad Rengasdengklok, Monumen Rawa Gede dan banyak destinasi pariwisata yang perlu dikembangkan untuk mengembangkan sektor kepariwisataan di Kabupaten Karawang. Untuk tujuan pembangunan kepariwisataan yang komprehensif dan berkelanjutan di Kabupaten Karawang maka disusunlah Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah yang segala sesuatunya tertuang dalam Peraturan Daerah ini.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 5

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Wisata Pendidikan Agrowisata dengan objek utama Pulau Putri sebagai areal riset dan simulasi Pohon Mangrove yang terdapat di Kecamatan Batujaya Karawang. Berbagai proses pemeliharaan dan perawatan serta proses pengolahan Pohon Mangrove dapat dijadikan unsur pendidikan bagi semua peserta didik mulai dari PAUD sampai dengan Perguruan Tinggi. Wisata Pendidikan Industri dengan objek Pabrik yang berada di Kawasan Industri Karawang Barat dapat dijadikan sebagai media belajar terkait dengan banyak aspek oleh dunia pendidikan.

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Cukup jelas

ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 12

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 13

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

ayat (1)

Pemberian insentif dapat berupa keringanan pajak pembebasan atau pengurangan biaya-biaya perizinan, dukungan infrastruktur dan bentuk-bentuk kemudahan pelayanan lainnya yang dapat diberikan oleh Pemerintah Daerah.

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Jenis Retribusi Daerah yang dapat ditarik adalah jenis Retribusi Jasa Umum dan Penggunaan Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pasal 17

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Pengenaan disinsentif pada Destinasi Wisata yang telah melampaui ambang batas seperti penerapan pajak yang tinggi pengurangan layanan infrastruktur, pemberian biaya lingkungan yang ketat dan bentuk-bentuk pengurangan fasilitas lainnya.

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Pemberian Alokasi Dana Desa (ADD) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, dimaksudkan untuk mendorong desa dapat melakukan tata kelola Pemerintahan Desa dengan visi pengembangan kepariwisataan. ADD Khusus diberikan dalam hal Desa-desa Wisata dapat menyumbangkan PAD bagi daerah yang bersumber dari objek pajak dan retribusi yang ada di desa yang bersangkutan.

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 27

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Cukup jelas

ayat (4)

Cukup jelas

ayat (5)

Cukup jelas

ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 30

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 31

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 32

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 33

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas